



P U T U S A N

Nomor 815 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ARNOL KUBA, S.H.;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Murtala Barat Nomor 19 Kabupaten Pinrang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ketua LSM PADI;
- II. Nama : **BURHAN DINA MALLU, S.H.;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Allecalimpo Barat, Kabupaten Pinrang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris LSM PADI;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;

Para Terdakwa secara bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

- Bahwa Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Kabupaten Pinrang atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Ajaran 2013/2014 untuk penerimaan siswa baru pada SDN 8 Pinrang, pihak sekolah yakni Halapa, S.Pd., M.Si. selaku Kepala SDN 8 Pinrang memfasilitasi orang tua siswa untuk menyediakan seragam sekolah berupa pakaian olah raga, baju batik dan atribut, hal tersebut berdasarkan usulan dan kesepakatan orang tua siswa pada Rapat Komite yang diadakan sekitar bulan Juli 2013 di Gedung SDN 8 Pinrang, selanjutnya Halapa, S.Pd., M.Si. mempercayakan kepada Alias, S.Pd., M.Si., selaku Bendahara Panitia Penerimaan Siswa Baru TA. 2013/2014 untuk menerima uang pembayaran seragam sekolah tersebut;
- Selanjutnya kegiatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa I selaku Ketua LSM PADI dan Terdakwa II selaku Sekretaris LSM PADI melalui surat nomor: 017/LSM Padi/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 perihal sejauh mana hasil pemeriksaan Kepala Sekolah SDN 8 Pinrang yang telah melakukan pungli yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Kepala Dikpora Kabupaten Pinrang, Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang yang ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Kapolres Pinrang, Para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Pinrang, dan Para Wartawan dan LSM, atas laporan para Terdakwa tersebut pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan pihak Dikpora Kabupaten Pinrang melakukan investigasi dan pemeriksaan baik dokumen maupun investigasi langsung ke lapangan dan memberikan hasil pemeriksaan bahwa tidak ditemukan adanya mal-administrasi ataupun pungli sebagaimana dilaporkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Halapa, S.Pd., M.Si. selaku Kepala SDN 8 Pinrang dan yang terlapor, SDN 8 Pinrang dan Komite Sekolah merasa dicemarkan nama baiknya serta merasa dipermalukan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. bersama-sama dengan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan pengaduan fitnah, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Ajaran 2013/2014 untuk penerimaan siswa baru pada SDN 8 Pinrang, pihak sekolah yakni Halapa, S.Pd., M.Si. selaku Kepala SDN 8 Pinrang memfasilitasi orang tua siswa untuk menyediakan seragam sekolah berupa pakaian olah raga, baju batik dan atribut, hal tersebut berdasarkan usulan dan kesepakatan orang tua siswa pada Rapat Komite yang diadakan sekitar bulan Juli 2013 di Gedung SDN 8 Pinrang, selanjutnya Halapa, S.Pd., M.Si. mempercayakan kepada Alias, S.Pd., M.Si., selaku Bendahara Panitia Penerimaan Siswa Baru TA. 2013/2014 untuk menerima uang pembayaran seragam sekolah tersebut;
- Selanjutnya kegiatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa I selaku Ketua LSM PADI dan Terdakwa II selaku Sekretaris LSM PADI melalui surat nomor: 017/LSM Padi/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 perihal sejauh mana hasil pemeriksaan Kepala Sekolah SDN 8 Pinrang yang telah melakukan pungli yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Kepala Dikpora Kabupaten Pinrang, Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang yang ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Kapolres Pinrang, Para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Pinrang, dan Para Wartawan dan LSM, atas laporan para Terdakwa tersebut pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan pihak Dikpora Kabupaten

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016



Pinrang melakukan investigasi dan pemeriksaan baik dokumen maupun investigasi langsung ke lapangan dan memberikan hasil pemeriksaan bahwa tidak ditemukan adanya mal-administrasi ataupun pungli sebagaimana dilaporkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Halapa, S.Pd., M.Si. selaku Kepala SDN 8 Pinrang dan yang terlapor, SDN 8 Pinrang dan Komite Sekolah merasa dicemarkan nama baiknya serta merasa dipermalukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H., bersama-sama dengan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan fitnah, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Ajaran 2013/2014 untuk penerimaan siswa baru pada SDN 8 Pinrang, pihak sekolah yakni Halapa, S.Pd., M.Si. selaku Kepala SDN 8 Pinrang memfasilitasi orang tua siswa untuk menyediakan seragam sekolah berupa pakaian olahraga, baju batik dan atribut, hal tersebut berdasarkan usulan dan kesepakatan orang tua siswa pada Rapat Komite yang diadakan sekitar bulan Juli 2013 di Gedung SDN 8 Pinrang, selanjutnya Halapa, S.Pd., M.Si. mempercayakan kepada Alias, S.Pd., M.Si., selaku Bendahara Panitia Penerimaan Siswa Baru TA. 2013/2014 untuk menerima uang pembayaran seragam sekolah tersebut;
- Selanjutnya kegiatan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa I selaku Ketua LSM PADI dan Terdakwa II selaku Sekretaris LSM PADI melalui surat nomor: 017/LSM Padi/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 perihal sejauh mana hasil pemeriksaan Kepala Sekolah SDN 8 Pinrang yang telah melakukan pungli yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Kepala Dikpora Kabupaten Pinrang, Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang yang ditembuskan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Sulawesi Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Kapolres Pinrang, Para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Pinrang, dan Para Wartawan dan LSM, atas laporan para Terdakwa tersebut pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan pihak Dikpora Kabupaten Pinrang melakukan investigasi dan pemeriksaan baik dokumen maupun investigasi langsung ke lapangan dan memberikan hasil pemeriksaan bahwa tidak ditemukan adanya mal-administrasi ataupun pungli sebagaimana dilaporkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Halapa, S.Pd., M.Si. selaku Kepala SDN 8 Pinrang dan yang terlapor, SDN 8 Pinrang dan Komite Sekolah merasa dicemarkan nama baiknya serta merasa dipermalukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 16 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. dan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan pengaduan fitnah" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair kami, yaitu melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat disposisi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Pinrang kepada Kabid. Dikdas Dikpora Kabupaten Pinrang Nomor: 2375 tanggal 21 Oktober 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar surat LSM PADI Nomor: 017/LSM-PADI/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang sejauhmana hasil pemeriksaan Kepala Sekolah SDN 8 Pinrang yang telah melakukan pungli yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang ditembusi kepada Menteri Pendidikan Nasional RI, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Kapolres Pinrang, Para Kepala Sekolah SMA dan SMK

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-Kabupaten Pinrang, dan Para Wartawan dan LSM yang ditandatangani oleh Arnol Kuba, S.H. selaku Ketua dan Burhan Dina Mallu, S.H. selaku Sekretaris yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor: 0081/KLA/0116.2013/MKS-2/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang permintaan penjelasan tertulis berkenaan dengan laporan/pengaduan dari LSM PADI;
- 4) 79 (tujuh puluh sembilan) lembar daftar kelengkapan siswa baru SDN 8 Unggulan Pinrang Tahun Pelajaran 2013/2014 yang ditandatangani orang tua siswa;
- 5) 1 (satu) eksemplar salinan surat LSM PADI Nomor: 015/LSM-PADI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal mohon transparan pungutan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Tahun Ajaran 2013-2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman RI, Kadis Dikpora Kabupaten Pinrang dan para Kepala Sekolah dan Komite seluruh Kabupaten Pinrang;
- 6) 1 (satu) eksemplar salinan surat LSM PADI Nomor: 016/LSM-PADI/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal kelengkapan identitas laporan ke Ombudsman yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan;
- 7) 1 (satu) keping CD-R merk Printech warna putih yang berisi rekaman salah satu orang tua siswa SDN 8 Pinrang;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Pinrang. tanggal 24 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. dan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengaduan secara fitnah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. dan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat disposisi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Pinrang kepada Kabid. Dikdas Dikpora Kabupaten Pinrang Nomor: 2375 tanggal 21 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar surat LSM PADI Nomor: 017/LSM-PADI/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang sejauhmana hasil pemeriksaan Kepala Sekolah SDN 8 Pinrang yang telah melakukan pungli yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang ditembusi kepada Menteri Pendidikan Nasional RI, Ketua Ombudsman RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang, Kapolres Pinrang, Para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Pinrang, dan Para Wartawan dan LSM yang ditandatangani oleh Arnol Kuba, S.H. selaku Ketua dan Burhan Dina Mallu, S.H. selaku Sekretaris yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang Nomor: 0081/KLA/0116.2013/MKS-2/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang permintaan penjelasan tertulis berkenaan dengan laporan/pengaduan dari LSM PADI;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar daftar kelengkapan siswa baru SDN 8 Unggulan Pinrang Tahun Pelajaran 2013/2014 yang ditandatangani orang tua siswa;
 - 1 (satu) eksemplar salinan surat LSM PADI Nomor: 015/LSM-PADI/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal mohon transparan pungutan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Tahun Ajaran 2013-2014 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Ketua Ombudsman RI, Kadis Dikpora Kabupaten Pinrang dan para Kepala Sekolah dan Komite seluruh Kabupaten Pinrang;
 - 1 (satu) eksemplar salinan surat LSM PADI Nomor: 016/LSM-PADI/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal kelengkapan identitas laporan ke

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016



Ombudsman yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) keping CD-R merk Printech warna putih yang berisi rekaman salah satu orang tua siswa SDN 8 Pinrang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 313/PID/2015/PT.MKS. tanggal 04 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 November 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Pinrang. sekedar mengenai tanggal putusan tertanggal 24 November 2014 menjadi tanggal 12 Januari 2015;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 November 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Pinrang, yang dimintakan banding, untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor: 04/Kasasi-II/Akta.Pid/2016/PN.Pinrang. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. dan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 22 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 11 Februari 2016 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 04 Februari 2016, dan para Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 22 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan (*Pleidooi*) maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
2. Pemohon Kasasi keberatan dan batal demi hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Pinrang. yang diberikan tertanggal 24 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Andi Naimmi M.A., S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yenny W.P., S.H., M.H. dan H. Rio Lery P. Mamonto, S.H. masing-masing tetapi yang sebenarnya pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 313/Pid/2015/PT.Mks. tertanggal 04 Desember 2016 poin ke-3 yang berbunyi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 November 2014 Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Pinrang. yang dimintakan banding, untuk selebihnya. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*Uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonnis*), namun apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya itu batal demi hukum dan bertentangan dengan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962;
3. Pemohon Kasasi keberatan dan tidak mempertimbangkan dalam menangani kasus ini, bahwa munculnya kasus ini adalah bermula dari surat kedua dari para Terdakwa/LSM-PADI tertanggal 15 Oktober 2013 Nomor: 017/LSM-PADI/X/2013 sebagaimana perihal surat tersebut, yang dilaporkan oleh saksi Pelapor atas nama Rahim Akil, S.E. yang menurutnya karena atas pendelegasian wewenang dari Kepala Sekolah SDN 8 Pinrang untuk melaporkan kasus ini di Kepolisian, yang secara hukum yang bersangkutan tidak mempunyai legitimasi atau kewenangan melaporkan masalah ini;
4. Pemohon Kasasi keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyingkapi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat pertama dari LSM-PADI tertanggal 19 Agustus

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016



2013 Nomor: 015/LSM-PADI/VIII/2013 Perihal Mohon Transparan Pungutan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2013/2014 dan munculnya surat pertama ini tidak serta merta, sebab dari hasil investigasi/cross cek yang dilakukan oleh lembaga Terdakwa ada temuan dan dugaan bahwa pihak SDN 8 Pinrang tidak transparan dalam hal pembelian pakaian seragam sekolah khususnya baju batik dan baju olahraga yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya dan saksi atas nama H. Syamsuddin dan Saksi Hasida Mustari selaku penjual baju ke pihak SDN 8 Pinrang yang tidak dihadirkan dalam persidangan;

5. Pemohon Kasasi keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati surat tersebut maka sesungguhnya muncul surat tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor: 015/LSM-PADI/VIII/2013 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan wujud kepedulian lembaga yang didirikan oleh para Terdakwa terhadap pendidikan yang bersih dan berkualitas, dan hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 186, Pasal 187 dan Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d dan e;
6. Pemohon Kasasi keberatan dan tidak memperhatikan keberadaan suatu lembaga/ormas Masyarakat sebagai salah satu lembaga kontrol dalam suatu negara hukum termasuk LSM-PADI ini patutlah mendapat respon khususnya dari aparat penegak hukum, hal ini juga ditegaskan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan khususnya pada Pasal 1 butir 1, Pasal 5 huruf a, b dan h, Pasal e, Pasal 20 huruf e, Pasal 21 huruf f serta Pasal 40;
7. Pemohon Kasasi keberatan dan tidak mendukung LSM PADI dalam memberantas Korupsi padahal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sudah dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP, bahkan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi-pun telah menegaskan tentang peran serta masyarakat untuk aktif serta membantu upaya pencegahan baik segala bentuk tindak pidana apalagi Tindak Pidana Korupsi sangatlah dibutuhkan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Pemohon Kasasi keberatan dan tidak pertimbangkan alat bukti yang di ajukan Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Kabupaten Pinrang dengan Nomor: 02-LSM/I/Kesbang/2012;
- b. Akta pendirian LSM PADI dari Notaris Muhammad Tahir, S.H. dengan Nomor: 04 tertanggal 02-03-2006;
- c. Surat dari LSM PADI No. 015/LSM-PADI/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal Mohon Transparan Pungutan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2013-2014 beserta dengan lampirannya, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Kadis Dikpora Sulatan Selatan, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Bupati Pinrang, Ketua DPRD Pinrang, Inspektorat Kabupaten Pinrang, Kepala Dikpora Kabupaten Pinrang, para Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah se-Kabupaten Pinrang;
- d. Surat dari Ombudsman Nomor 0081/KLA/0116.2003/MKS/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 perihal Permintaan Penjelasan Tertulis Berkenaan dengan Laporan/Pengaduan dari LSM PADI, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang;
- e. Surat dari LSM-PADI Nomor 017/LSM-PADI/X/2013 tertanggal 15 Oktober 2013 perihal sejauh mana hasil pemeriksaan Kepala Sekolah SDN 8 yang telah melakukan pungli yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang ditujukan kepada Bupati Pinrang, Kepala Dikpora Kabupaten Pinrang, Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang;
- f. Surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor 420/2419/Dikpora, tertanggal 19 Oktober 2013, perihal Tanggapan Laporan/Pengaduan dari LSM PADI, yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (tanpa ada tembusan);
- g. Nota pembelian harga pakaian sekolah yaitu baju batik dari toko penjahit Doel Shandy Art milik saksi Hasida Mustari, seharga Rp45.000,00;
- h. Nota pembelian harga pakaian sekolah yaitu baju batik dari toko Siswa sebagai pembanding harga baju batik seharga Rp35.000,00;
- i. Catatan harga baju olah raga lengan panjang dan lengan pendek dari toko Fajar Baru milik H. Syamsuddin Pare-Pare;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016



- j. Tanda terima surat LSM-PADI Nomor 029/LSM-Padi/X/2013 dari SDN 8 Pinrang, yang diterima oleh saksi Aliyas, S.Pd., M.Si.;
9. Pemohon Kasasi atau Terdakwa, setelah mencermati, menanggapi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sangat keliru dalam tuntutanannya tanggal 16 September 2014 No.Reg.Perk: PDM-74/PINRA/Epp.2/06/2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan, menyatakan Terdakwa I. Arnol Kuba, S.H. dan Terdakwa II. Burhan Dina Mallu, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan perbuatan pengaduan pitnah" melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, ada pun penjelasan Pasal 317 Ayat (1) Perbuatan ini dinamakan "mengadu secara memfinah", pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis maupun secara lisan dengan permintaan secara ditulis (lihat Pasal 45 HIR), harus sengaja palsu. Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang iya adukan tidak benar; sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu, pengaduan dan pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak sengaja) tidak dihukum; Pengaduan atau pemberitahuan tertulis yang dimaksud dalam pasal tidak mensyaratkan penandatanganan tulisan itu, sehingga menyampaikan surat anonim (surat kaleng) yang palsu menimbulkan juga kejahatan dalam pasal ini, memang benar penandatanganan atau penaruhan cap jari pada surat itu memudahkan untuk dapat mengetahui, siapakah yang telah sengaja menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu itu, tetapi itu bukan elemen dari Pasal 317, sehingga kami dalam mengajukan memori kasasi ini menyimpulkan bahwa dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dan batal demi hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*).

Kesimpulan dan Permohonan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang sekedar memperbaiki mengenai tanggal pembacaan putusan menjadi tanggal 12 Januari 2015 dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Pengaduan secara fitnah", melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum; yang demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak, dan para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. ARNOL KUBA, S.H., dan Terdakwa II. BURHAN DINA MALLU, S.H.,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 815 K/PID/2016